



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 3528061602990008, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Februari 1999, umur 25, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 3528065707990001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 17 Juli 1999, umur 24, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 30 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah dilaksanakan Pada tanggal 15 Juli 2020, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0373/43/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon 2 tahun 6 bulan dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Anak Pemohon dengan Termohon** umur 2 tahun 9 bulan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak 1 tahun 2 hari yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon berada di dekat saudara kandung Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 Tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri ;
5. Bahwa atas sikap Termohon yang demikian itu, menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga bersama Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian ;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menentukkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dengan menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon** NIK 3528061602990008 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Palengaan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Nomor 0373/43/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon** umur 2 tahun 9 bulan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon cemburu kepada kakak perempuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon** umur 2 tahun 9 bulan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon seringkali cemburu kepada Kakak perempuan Pemohon jika dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun 2 hari yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon berada di dekat saudara kandung Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Palengaan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon** umur 2 tahun 9 bulan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon berada di dekat saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 15 Juli 2020, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon berada di dekat saudara kandung Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:”Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : ”Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah oleh **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sugianto, S.Ag.** dan **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Moh. Faiq Azmi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Sugianto, S.Ag.

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	525.000,00
4. Sumpah	Rp.	100.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	795.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.564/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)